

## Politik Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Ferdian Arie Bowo\*

\*Universitas Jayabaya

### ARTICLE INFO

*Keywords:*  
Kader, Pertahanan, Pancasila

Corresponding Author:  
ferdian.ab@gmail.com

### ABSTRACT

*The occurrence of phenomenal events including the development of a world that is interdependency and connected, then the state is no longer the only actor responsible for facing threats that endanger the state and nation. The active participation of every citizen in the form of State Defense will determine the success of a nation in overcoming the negative implications that threaten the existence of the state. Threats in the form of climate change, food security, energy, human trafficking, organized crime organizations and cybercrime are examples of threats that must be overcome not only by the state but also the role of citizens is needed. Researchers use a normative type of legal research. The source of data in this study is secondary data. Data collection techniques through literature studies and interviews while the data analysis techniques that researchers use are qualitative normative methods. The result of this study is that the Concept of State Defense in State Defense requires a Special State Defense Agency that has the task, function and authority to organize a State Defense program as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 3 of 2002 concerning State Defense and fosters the spirit of Nationalism of State Defense Cadres so that the implementation of State Defense can run optimally.*

*Terjadinya peristiwa-peristiwa yang bersifat fenomenal diantaranya perkembangan dunia yang saling ketergantungan (interdependency) dan saling terhubung (connected), maka negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang bertanggung jawab untuk menghadapi ancaman yang membahayakan negara dan bangsa. Peran serta aktif setiap warga negara dalam bentuk Bela Negara akan menentukan keberhasilan suatu bangsa dalam mengatasi implikasi negatif yang mengancam keberadaan negara. Ancaman yang berupa perubahan iklim, ketahanan pangan, energy, perdagangan manusia, organisasi kejahatan yang terorganisir dan kejahatan dunia maya merupakan contoh ancaman yang harus diatasi tidak hanya oleh negara namun juga diperlukan peran dari warga negara. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Konsep Bela Negara dalam Pertahanan Negara memerlukan suatu Badan Khusus Bela Negara yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan program Bela Negara sesuai yang diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta menumbuhkan semangat Nasionalisme Kader Bela Negara agar implementasi Bela Negara dapat berjalan dengan maksimal.*

## **PENDAHULUAN**

Munculnya berbagai masalah seperti terorisme, korupsi, konflik sosial dan primordialisme hingga terpecah dalam golongan suku, ras, agama, dan ke-daerahan menandakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam Bela Negara serta nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air serta semangat patriotisme bangsa sudah mulai pudar (Utari, 2019).

Dalam salah satu pidatonya pada peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa “Konstitusi mengamanatkan kepada tiap-tiap warga negara dengan hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut Presiden Joko Widodo Semua Anak Bangsa harus bergerak dan tergerak untuk Bela Negara sesuai dengan bidang pengabdianya masing-masing”.

Terjadinya peristiwa-peristiwa yang bersifat fenomenal diantaranya perkembangan dunia yang tanpa batas (*borderless*), dunia yang saling ketergantungan (*interdependency*) dan saling terhubung (*connected*), maka negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang bertanggung jawab untuk menghadapi ancaman yang membahayakan negara dan bangsa (Bresser-Pereira, 2008). Peran serta aktif setiap warga negara dalam bentuk Bela Negara akan menentukan keberhasilan suatu bangsa (Larosa, 2017) dalam mengatasi implikasi negatif yang mengancam keberadaan negara. Ancaman yang berupa perubahan iklim, ketahanan pangan, energy, perdagangan manusia, organisasi kejahatan yang terorganisir dan kejahatan dunia maya merupakan contoh ancaman yang harus diatasi tidak hanya oleh negara namun juga diperlukan peran dari warga negara (Dewi, 2019).

Konsep Bela Negara adalah suatu upaya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap Warga Negara harus memahami bahwa prinsip Bela Negara harus bisa menyesuaikan dengan dinamika perubahan dan perkembangan zaman serta tantangan kehidupan. Masa yang telah lalu adalah sejarah, masa sekarang sebagai realita dan masa depan berupa tantangan yang harus disiapkan dengan rencana matang serta diisi dengan aktivitas bermanfaat.

Secara filosofi, Bela Negara merupakan sebuah implementasi dari sikap Nasionalisme (Jauhari, 2015) setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur Nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan ber-

tanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama Internasional.

Fakta hukum yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat banyak badan maupun lembaga pemerintah maupun swasta merasa memiliki kewenangan untuk melakukan program pembinaan terhadap masyarakat dengan tujuan agar timbul kesadaran warga negara untuk ikut serta pembelaan terhadap negara (Nurdiyana & Prastini, 2020) Dengan demikian untuk menyikapi kondisi seperti ini dipandang perlu suatu politik hukum tentang pembentukan suatu Badan Nasional Bela negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan program Bela Negara di Indonesia. Idealnya badan ini dapat dibentuk oleh sebuah undang-undang khusus dimana kelembagannya terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

Aturan hukum mengenai Bela Negara sejak pasca kemerdekaan hingga Era Reformasi dapat ditinjau melalui konstruksi politik hukum Bela Negara yang terbagi ke dalam tiga periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi (Bhakti, 2004). Politik hukum Bela Negara yang berlangsung di masa Orde Lama mencerminkan berlakunya kedua fungsi hukum, baik sebagai sarana kontrol sosial untuk memperkuat landasan hukum bela negara yang pada kenyataannya sudah tertanam dalam jiwa setiap warga negara serta menjadi sikap dan perilaku bangsa Indonesia pada saat itu, maupun sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang didasari oleh kepentingan politik DPR dan Pemerintah RI dalam mengelola pertahanan Negara di masa Orde Lama. Di masa Orde Baru produk hukum tentang bela negara lebih lengkap dibandingkan dengan yang dibuat dalam masa Orde Lama dan menjadi lebih efektif untuk diterapkan di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya kedudukan Pemerintah Orde Baru yang didukung oleh adanya peran Angkatan Bersenjata sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan sosial politik negara dan bangsa Indonesia.

Upaya membangun masyarakat sipil yang kuat (*civil society*) tidak lepas dari wacana membongkar struktur politik yang hegemonik dan otoriter dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang telah bercokol lama (Reza, 2017). Disinilah letak relevansi perdebatan hubungan antara sipil dan militer pada masa awal reformasi terutama dalam hal mengembalikan tentara sesuai fungsinya yaitu fungsi pertahanan, menata kelembagaan politik dan masyarakat yang mandiri dan bebas dari pengaruh militer. Singkatnya, terjadi demiliterisasi dan upaya civilisasi pemerintahan dan kelembagaan politik sebagai konsekuensi

si dari transisi demokrasi (Winters, 2014). Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia di samping Amerika dan India. Predikat ini diraih Indonesia karena berhasil menata kelembagaan politik dan militer pada posisi yang sebenarnya. Kini pemerintah Indonesia disibukkan dengan wacana kewajiban pelatihan bela Negara bagi warga negara. Secara konseptual, wacana bela negara ini hampir mirip dengan wajib militer yang telah ditinggalkan oleh negara-negara demokrasi di dunia.

Perlu adanya perubahan dalam konsep Bela Negara melalui politik hukum Bela Negara (Manihuruk, 2020). Namun sebelum membicarakan regulasi Bela Negara hendaknya perlu terlebih dahulu konsep Bela Negara direkonstruksi dan disesuaikan dengan perkembangan jaman, tentu tanpa mengubah substansi yang menjadi pokok dan prinsipnya yaitu berdasarkan Pancasila. Hal ini diperlukan mengingat seiring dengan perkembangan jaman, ancaman dan tantangan yang dihadapi setiap negara akan selalu berubah. Jika dahulu serangan secara fisik ke negara lain dalam bentuk agresi, invasi, dan sebagainya lebih mendominasi. Kondisi sekarang ini sangat jauh berbeda, Setiap serangan yang terjadi terhadap pertahanan suatu negara kian kompleks. Bahkan, kebanyakan bentuknya tidak terlihat atau bersifat nonfisik. Begitu juga dengan pola pikir warga negara mengalami perubahan artinya tantangan pertahanan nasional semakin berubah seiring dengan tatanan dunia baru yang membuat semua terkoneksi satu sama lain. Dalam Bela Negara kedepan yang diperlukan bukan hanya sekadar semangat, melainkan kesadaran yang wajib dimiliki setiap warga negara untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman maupun serangan musuh. Kedepan diharapkan kesadaran Bela Negara, muncul dari setiap warga negara suatu rasa atau keinginan untuk ikut serta berjuang membela dan mempertahankan Negara.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*) atau ilmu hukum positif atau ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum praktikal..

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan undang-undang), case approach (pendekatan kasus), dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan,

sedangkan teknik analisis data, yang peneliti gunakan adalah metode normatif kualitatif

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menetapkan bahwa Sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyinergikan kinerja komponen Militer dan Nir Militer dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Sistem Pertahanan Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nir militer yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kesemestaan, pelibatan seluruh warga negara dalam upaya Bela Negara merupakan kewajiban sekaligus Haknya. Secara jelas pada Pasal 9 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 demikian juga pada Pasal 6 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara, dinyatakan bahwa, "keikutsertaan warga negara dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui saluran berikut:

### **PELATIHAN DASAR KEMILITERAN.**

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran berkaitan dengan materi pembinaannya, diharapkan persepsi mahasiswa tentang kesadaran Bela Negara akan menjadi lebih baik. Terkait hal tersebut, keberadaan Resimen Mahasiswa ITB "Resimen Teknologi", memiliki relevansi yang sangat strategis dalam memperkuat sistem pertahanan Negara di masa damai maupun di masa perang. Sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya, peranserta dan partisipasi aktif Menwa ITB "Resimen Teknologi" semakin dibutuhkan untuk melipatgandakan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara dalam menghadapi potensi ancaman Asymmetric Warfare maupun Proxy War.

### **PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI SECARA SUKARELA ATAU SECARA WAJIB.**

Pada era reformasi, saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI dan Polri. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Polri berperan dalam bidang keamanan negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara.

Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian Regional dan Internasional.

### **PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI**

Yang dimaksud pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya yaitu antara lain petugas PMI, Badan SAR, POLRI, dan petugas bantuan sosial.

Dengan demikian, warga negara yang berprofesi para medis, tim SAR, PMI, POLRI, petugas bantuan sosial, dan Linmas memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya Bela Negara sesuai dengan tugas keprofesiannya masing-masing. Kelompok masyarakat yang mempunyai profesi seperti itu seringkali berpartisipasi dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam yang sering terjadi di wilayah Negara kita.

Pada masa damai, sistem pertahanan semesta dibangun untuk menghasilkan daya tangkal yang tangguh dengan menutup setiap ruang yang dapat menjadi titik lemah. Pembangunan Sistem Pertahanan Semesta pada masa damai dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional. TNI di masa damai melaksanakan fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), membantu lembaga pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan masyarakat untuk melaksanakan fungsi Pertahanan Sipil sesuai profesinya menghadapi ancaman Non-Militer. Disamping itu, TNI juga membantu pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pertahanan) dalam rangka mela-

ti dan membentuk sumber daya manusia non-TNI, potensi sumber daya alam dan buatan, serta sarana prasarana nasional untuk ditransformasikan menjadi potensi pertahanan negara pada saat dibutuhkan.

Pada masa perang, pemerintah mendayagunakan Sistem Pertahanan Negara sesuai dengan hakikat ancaman atau tantangan yang dihadapi. Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam susunan Komponen Utama Pertahanan, yaitu TNI, serta Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Komponen Cadangan dibentuk dari sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI.

Keberadaan Komponen Cadangan maupun Komponen Pendukung harus dipandang sebagai wadah dan sarana menyalurkan energi kolektif bangsa agar sikap militansi dalam Bela Negara tidak berkembang menjadi sikap anarkis yang merusak langkah diplomasi bangsa Indonesia. Melalui pemahaman komprehensif inilah, Bela Negara dalam spektrum keras dapat terselenggara dengan proporsional sehingga mampu memperkuat Komponen Utama. Yang perlu dipahami, spektrum Bela Negara mulai dari spektrum lunak hingga spektrum keras merupakan spektrum Bela Negara yang tidak terputus dan berkelanjutan. Bela Negara spektrum lunak merupakan pondasi dasar terbentuknya kualitas Bela Negara spektrum keras. Artinya, kualitas Bela Negara spektrum lunak akan berbanding lurus dengan kualitas Bela Negara spektrum keras. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa membangun pemahaman Bela Negara yang komprehensif di masa damai merupakan faktor kunci keberhasilan terselenggaranya implementasi konsep Bela Negara dalam Sistem Pertahanan Semesta.

Demi terciptanya pertahanan Negara diperlukan tindakan khusus yang mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna meningkatkan kesadaran akan arti penting keterlibatan warga Negara dalam pembelaan terhadap Bangsa dan Negara Indonesia. Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Hukum Pancasila, adanya jaminan kebebasan beragama dan tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Indonesia bukan Negara yang berdasarkan satu agama dan dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dinyatakan

dengan tegas bahwa” Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Bangsa Indonesia dalam pembentukan Negara hukumnya didasarkan pada cita-cita Hukum (rechtside) Pancasila yang berkarakteristik konsep Negara Hukum Pancasila terletak pada pelaksanaan Negara Hukum harus didasari pada sila-sila yang ada didalam Pancasila, yaitu Supremasi Hukum yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila, negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan adanya jaminan kebebasan dalam melaksanakan beragama dan kepercayaan. Agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis, tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi atau antara agama dan negara selalu saling terpadu. Sehingga antara pemerintah dan warga negara dalam Bela Negara perlu adanya sinergitas.

Dalam perspektif Negara Hukum Pancasila, Konsep Bela Negara memiliki spektum yang amat luas, dinamis dan kontemporer, mulai dari ideologi bangsa, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Spektrum Bela Negara, dalam menghadapi ancaman harus diketahui bentuk ancamannya. Ketentuan perundangan yang berlaku, misalnya Undang-undang Nomor. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tersirat pemahaman ancaman secara multidimensional, tanpa pembatasan apakah itu ancaman bersifat Militer ataupun Non- Militer.

Dengan adanya ancaman Militer dan NonMiliter, maka cara menghadapinya dikaitkan dengan struktur kekuatan pertahanan Negara. Ancaman militer dihadapi dengan membangun spektrum keras Bela Negara berupa pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib serta sebagai anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung pertahanan negara. Namun spektrum keras ini dapat juga dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa harus ia menjadi anggota TNI. Bila suatu profesi benar-benar dibutuhkan oleh pertahanan negara, misalnya dengan senjata konvensional, dan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang memerlukan keahlian tertentu merupakan wujud lain dari spektrum keras Bela Negara diluar menjadi anggota TNI. Sedangkan implementasi menghadapi ancaman non-militer dilakukan melalui spektrum lunak, yang dapat dilakukan dalam profesi masing-masing warga Negara. Wujudnya dilakukan dengan sungguh-sungguh memegang teguh etika profesi yang mencerminkan dari sikap moral dan kesadaran profesionalismenya dalam mendukung politik kebangsaan dan pertahanan.

Jadi spektrum Bela Negara sangat luas mulai yang paling halus sampai dengan yang paling keras. Mu-

lai dari hubungan baik sesama warga sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Bela negara semestinya tidak dipahami sebagai upaya bersifat militer, apalagi semata-mata tugas TNI, selayaknya Bela Negara menjadi kewajiban segenap warga Negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Sehingga konsep Bela Negara dalam perspektif Negara Hukum Pancasila diarahkan kepada setiap warga Negara diberikan kesempatan yang seluas-luasnya yakni berupa Hak dan kewajiban untuk melakukan aktifitas Bela Negara yaitu berupa sikap dan tindakan yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) baik yang datang dari dalam maupun dari luar serta ancaman Militer maupun Non-Militer yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi Nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945.

Permenhan RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Kementerian Pertahanan di dalam konsiderannya disebutkan bahwa PKBN merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan sesuai dengan Permenhan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Pedoman PKBN ini menjadi pedoman bagi Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya dalam melakukan PKBN dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Desain Induk tersebut mengatur tentang Pembangunan Kesisteman, Pembentukan, Pemeliharaan, Pemberdayaan Kader dan Penyiapan sarana Prasarana. Selain itu telah menyusun Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter yang merupakan jbaran dari Doktrin Pertahanan Negara aspek Nirmiliter. Penyelenggaraan PKBN dilaksanakan secara terintegrasi melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sesuai dengan tupoksinya.

Menurut hirarki perundang-undangan, Permenhan RI Nomor 32 Tahun 2016 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh setingkat menteri, sejatinya ketentuan tersebut hanya mengatur ditingkat Kementerian Pertahanan saja tidak mengikat kepada kementerian lain atau mengatur antar kementerian. Namun Permenhan RI Nomor 32 Tahun 2016 terkesan dipaksakan untuk berlaku sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga lainnya untuk melaksanakan PKBN dalam rangka mendukung Sistem Pertahanan Negara. Sehingga banyak Lem-

baga yang mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan Bela Negara, antara lain seperti: Kemenhan, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenpan-RB, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kemenpora, Polri dan Kwarnas, serta Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Organisasi Komunitas serta Organisasi lainnya. Banyaknya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Bela Negara maka pelimpahan wewenangnya menjadi tidak jelas dan tegas, penggunaan mata anggaran tidak efektif dan standar keberhasilan pembinaan tidak komprehensif. Oleh karena itu diperlukan Kajian yang mendalam terkait banyaknya Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan program Bela Negara dengan membentuk Badan Khusus Bela Negara agar lebih efektif, efisien dan komprehensif.

#### **KESIMPULAN**

Konsep Bela Negara dalam Pertahanan Negara memerlukan suatu Badan Khusus Bela Negara yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan program Bela Negara sesuai yang diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta menumbuhkan semangat Nasionalisme Kader Bela Negara agar implementasi Bela Negara dapat berjalan dengan maksimal. Mengingat masih banyak lembaga yang memiliki kewenangan dalam Bela Negara maka diperlukan badan khusus Bela Negara yang mempunyai wewenang menyelenggarakan Bela Negara agar lebih efektif, efisien dan komprehensif dalam pelaksanaan program Bela Negara.

---

#### **REFERENSI**

---

- Bhakti, I. N. (2004). The transition to democracy in Indonesia: some outstanding problems. *The Asia-Pacific: a region in transition*, 195-206..
- Bresser-Pereira, L. C. (2008). Globalization, nation-state and catching up. *Brazilian Journal of Political Economy*, 28, 557-576.
- Dewi, C. (2019). COMBATING Transnational Organized Crimes Within Asean Waters: Asean Way Vs. Rule Of Law. *Padjadjaran Journal of International Law*, 3(1), 29-48.
- Jauhari, S. (2015) State's Defense Education to Create Nationalism And Patriotism Attitudes Among Young Generation. *Jurnal Civicus*, 15(2).
- Larosa, T. (2017). The Future Defense System for the Indonesian Nation State. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 3(3), 261-280.
- Manihuruk, H. (2020). Strengthening the State Defense System of the Republic of Indonesia through Implementation of the State Defense Policy. *NATAPRAJA*, 8(2), 132-142.
- Nanggala, A. (2020). Citizenship Education as a Democracy Learning for Students in Higher Education. *IJECA (International J. Educ. Curric. Appl., vol. 3, no. 1, pp. 69-80.*
- Nurdiyana, N., & Prastini, E. (2020). Sinergitas Aktualisasi Bela Negara dan Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Rasa Nasionalisme. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 2(2), 95-102
- Reza, B. I. (2017). The total people's defense and security system: Issues related to state-sponsored militia in Indonesia. *Indon. L. Rev.*, 7, 155.
- Utari, I. S. (2019). Legal Crisis and Trends of Mass Violence in Indonesia. *JILS*, 4, 217.

